

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Merujuk pada uraian dan hasil analisis yang telah dipaparkan oleh penulis sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemenuhan unsur kelalaian dalam kasus runtuhnya bangunan pondok pesantren Al Khoziny pada dasarnya telah terpenuhi melalui uraian setiap unsur pada pasal 359 dan 360 KUHP lama dan pada pasal 474 KUHP Nasional. Dengan demikian secara yuridis, pengurus pondok pesantren dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena kelalaian tersebut bukan hanya sekedar kelalaian teknis, melainkan kelalaian dalam pengambilan keputusan yang berada dalam lingkup kewenangannya sebagai pengurus Yayasan. Serta terdapat hubungan kausalitas antara kelalaian dengan akibat yang ditimbulkan yakni adanya korban jiwa dan luka-luka.
2. Terhadap pertanggungjawaban pidana kasus kelalaian ponpes Sidoarjo ditinjau menggunakan teori identifikasi yang memungkinkan pengurus pondok pesantren dimintai pertanggungjawaban hukum atas insiden keruntuhan bangunan yang memakan korban, terutama jika ditemukan bukti kelalaian terhadap spesifikasi teknis. Sementara itu, penggunaan pasal pidana yang akan diterapkan dapat merujuk pada doktrin *lex favor reo* yang menuntut dilakukannya komparasi antara ketentuan dalam KUHP lama dan KUHP Nasional guna memastikan penerapan hukum yang paling menguntungkan serta sejalan dengan arah perkembangan sistem peradilan

pidana saat ini. Penerapan Pasal 474 KUHP Nasional dinilai lebih relevan karena memuat pengaturan yang sesuai dengan perkembangan hukum pidana serta memberikan alternatif sanksi yang lebih proporsional. Selain itu, upaya pertanggungjawaban pidana berupa pemberian restitusi atau ganti rugi terhadap korban perlu juga dilakukan karena melihat bahwa peristiwa ini menimbulkan banyak korban yang perlu dipulihkan baik secara materil maupun immaterial.

4.2 Saran

Sebagai kelanjutan dari hasil analisis tersebut, penulis mengajukan saran-saran konstruktif guna mencegah adanya kejadian serupa, yaitu :

1. Terhadap semua pondok pesantren maupun lembaga pendidikan yang dalam melakukan proses pembangunan maupun renovasi diharapkan tetap memperhatikan aspek keselamatan, perencanaan teknis, pengawasan, melibatkan tenaga ahli yang kompeten dibidangnya serta adanya izin resmi dalam proses pendirian bangunan. Hal ini bertujuan agar bangunan yang dihasilkan benar-benar aman, layak, dan tidak membahayakan penghuni maupun pengguna bangunan.
2. Terhadap kasus kelalaian konstruksi bangunan diharapkan dapat segera di proses oleh pihak penegak hukum dan dalam tahap pengadilan nanti diharapkan majelis hakim dalam memeriksa perkara perlu mendengarkan keterangan ahli konstruksi agar dapat menilai secara objektif terkait kelalaian teknis serta keterangan ahli tersebut penting untuk pertimbangan hakim dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur kelalaian.